

## PENTINGNYA KEPATUHAN SERTA PERAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PERIKANAN UNTUK KEBERLANJUTAN LAUT

Emiel Salim Siregar<sup>1</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Dicky Apdillah<sup>3</sup>, Amira Harisatul Zannah<sup>4</sup>,  
Sinta Widari<sup>5</sup>, Yudha Rahmadhi<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Indonesia  
e-mail: emielsalimsrg1988@gmail.com<sup>1</sup>, ismail\_izu@yahoo.com<sup>2</sup>, dickyapdi1404@gmail.com<sup>3</sup>,  
amiraharisatuljannah05@gmail.com<sup>4</sup>, sintawidari415@gmail.com<sup>5</sup>, rahmadhiyudha@gmail.com<sup>6</sup>

### Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun, pengelolaan sumber daya tersebut secara berkelanjutan masih menjadi masalah yang krusial akibat penangkapan ikan yang berlebihan, kegiatan penangkapan ikan ilegal, dan penegakan hukum yang tidak memadai. Artikel ini mengkaji peran hukum perikanan dalam memastikan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, dengan fokus pada kerangka hukum, implementasi, dan tantangannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, beserta instrumen hukum internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Perjanjian Tindakan Negara Pelabuhan (PSMA). Temuan-temuan tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum komprehensif yang menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti langkah-langkah konservasi, pengelolaan berbasis ekosistem, dan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Namun demikian, implementasi undang-undang ini menghadapi banyak kendala, termasuk terbatasnya kapasitas kelembagaan, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Terlebih lagi, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) terus mengancam kelestarian ekosistem laut dan mengganggu stabilitas perekonomian di wilayah pesisir.

**Kata Kunci:** Peraturan Perikanan, Sumber Daya Kelautan

### Abstract

Indonesia, as the largest archipelagic state in the world, holds significant potential in marine and fisheries resources. However, the sustainable management of these resources remains a critical issue due to overfishing, illegal fishing activities, and inadequate regulatory enforcement. This article examines the role of fisheries law in ensuring the sustainable management of marine resources, focusing on its legal framework, implementation, and challenges. Using a normative juridical approach, this research analyzes the provisions of Law No. 31 of 2004 on Fisheries, amended by Law No. 45 of 2009, alongside international legal instruments such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the Port State Measures Agreement (PSMA). The findings reveal that Indonesia has developed comprehensive legal frameworks incorporating sustainability principles, such as conservation measures, ecosystem-based management, and community-based fisheries management. Nevertheless, the implementation of these laws faces numerous obstacles, including limited institutional capacity, lack of coordination among government agencies, and insufficient participation of local communities in decision-making processes. Moreover, illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing continues to threaten the sustainability of marine ecosystems and undermine economic stability in coastal areas.

**Keywords:** Fisheries Regulations, Marine Resources

### PENDAHULUAN

*“Nenek moyangku seorang pelaut. Gemar mengarung luas samudera. Menerjang ombak tiada takut. Menempuh badai sudah biasa.”* Demikian potongan bait lagu bertajuk “Nenek Moyangku Seorang Pelaut” yang diciptakan oleh Ibu Sud pada tahun 1940 untuk menggambarkan bagaimana dunia laut yang sudah melekat dengan budaya masyarakat Indonesia. Lagu ini cukup populer dan kerap dilantunkan pelajar sekolah dasar pada era tahun 90-an. Lirik lagu ini selaras

dengan fakta sejarah yang menunjukkan kehandalam nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan lepas. Betapa hebatnya pelaut-pelaut Bugis (Makassar) menembus ombak dan badai. Atau kerajaan Sriwijaya yang dengan kejayaannya menguasai perdagangan laut. Lebih dari itu, fakta historis berupa catatan tentang Sriwijaya, Majapahit, dan kesultanan Islam tumbuh dan mencapai kejayaannya melalui perkembangan ekonomi dan politik di pesisir dan lautan seperti Tuban, Jepara, Pekalongan, Gresik, Surabaya, Makassar dan lain-lain. Fakta historis ini tak lepas dari letak dan posisi gugusan pulau nusantara yang strategis karena diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Tak berbeda jauh dengan kondisi geografis nusantara kala itu, wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini pun terdiri dari banyak gugus pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Karenanya Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang wilayah lautnya lebih luas ketimbang daratan. Menurut Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Agus Subandriyo, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Wilayah laut yang luas tersebut menjanjikan potensi ekonomi yang cukup besar bagi bangsa Indonesia karena di dalamnya terkandung sumber daya yang melimpah, salah satu ikan dan tumbuhan laut. Di samping sebagai jaminan ketercukupan pangan bagi bangsa Indonesia, perikanan dianggap sektor ekonomi yang berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap di laut Indonesia sebanyak 6,5 juta ton. Karena kelestarian laut mesti terjaga, salah satunya melalui peran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum perikanan.

## METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif. Data penelitian bersumber dari studi pustaka, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, majalah, dan pemberitaan media massa. Hasil penelitian dideskriptifkan secara naratif dalam bentuk kata, kalimat dan pernyataan, bukan dalam angka (numerik).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Laut, wilayah perairan berombak yang tak asing bagi bangsa ini. Sebagian besar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri darinya. Seluruh rakyat butuh dan bergantung hidup padanya. Tak sebatas sebagai sumber penghidupan bagi nelayan, sumber daya laut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya hayati yang terkandung di dalamnya seperti ikan, kerang, kepiting dan sejenisnya merupakan sumber protein dan pangan manusia. Sedangkan sumber daya non hayati laut seperti mineral dan pertambangan bagi kebutuhan energi dunia. Posisi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa yang merupakan pertemuan arus panas dan dingin, menyebabkan sumber daya hayati kelautan Indonesia begitu beragam. Belum lagi termasuk potensi sumber kekayaan non hayati salah satunya seperti minyak dan gas. Potensi yang terkandung di dalam laut Indonesia ini semestinya mampu meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya para nelayan kecil seperti yang tinggal di Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten, Sumatera Utara. Alih-alih sejahtera, kehidupan mereka terkesan miskin. Rumah-rumah mereka kebanyakan berdiri di sepanjang pesisir pantai dan terlihat kumuh.

Paul S. Kench, seorang ahli geologi kelautan, berpendapat bahwa laut adalah sebidang perairan asin yang terletak di antara daratan. Laut terbentuk akibat adanya aktivitas tektonik, seperti pergerakan lempeng bumi. Perairan laut memiliki kedalaman yang bervariasi, mulai dari perairan dangkal hingga perairan dalam dengan kedalaman ribuan meter. Dalam konteks hubungan bangsa-bangsa di dunia, laut kerap didefinisikan sebagai wilayah perairan yang merupakan wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam perspektif berbangsa dan bernegara, amanat ini mengandung wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. Di satu sisi negara diberi kewenangan untuk mengelola seluruh sumber daya air,

termasuk laut. Sedangkan di sisi sebaliknya, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat Indonesia melalui usaha-usaha pengelolaan laut tersebut.

Manifestasi amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut berlaku pula dalam pengelolaan perikanan, termasuk perikanan laut. Pencantuman amanat UUD 1945 ini termuat pada bagian konsideran mengingat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan). Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Laut lestari, rakyat makmur. Demikian makna yang terkandung dalam penjelasan otentik UU Perikanan ini. Pengelolaan perikanan laut Indonesia mesti dilakukan secara bijaksana, bukan semata-mata berorientasi pada aspek keuntungan komersial akan tetapi ditujukan pula pada upaya kelestarian laut demi pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip kelestarian dan keberlanjutan ini telah pula ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 huruf j dan huruf k UU Perikanan.

Peran, partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap UU Perikanan merupakan faktor yang cukup determinan di samping peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan perikanan laut berbasis prinsip kelestarian. Hal ini dikarenakan luas wilayah laut Indonesia yang belum sebanding dengan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang dimiliki pemerintah untuk mengawasi dan menindak pelaku pelanggaran UU Perikanan yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut, semisal nya penggunaan pukat harimau dan tank kerang di zona terlarang. Walaupun terdapat ancaman pidana yang cukup berat, penggunaan alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut ini kerap terjadi di wilayah laut pesisir pantai timur Sumatera sebagaimana dikeluhkan para nelayan kecil yang berasal dari Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain merusak ekosistem laut, operasionalisasi alat tangkap pukat harimau dan tank kerang ini sangat berdampak pada penghasilan nelayan. Keluhan ini juga terlontar dari para nelayan kecil.

Ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam mengawasi ditegakkannya hukum perikanan laut telah diatur dalam UU Perikanan. Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan. Peran pengawasan ini semestinya berjalan seiring dengan kesadaran masyarakat untuk mematuhi larangan-larangan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Kesadaran itu hadir bukan karena ancaman pidanaan tetapi pada kebutuhan kelestarian dan keberlanjutan laut yang dapat menopang hidup bangsa Indonesia.

Sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi negara maritim seperti Indonesia. Namun, sumber daya ini rentan terhadap eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan kegiatan perikanan yang ilegal. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu elemen penting dalam pengawasan ini adalah Peran serta Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

#### **a. Peran dan Kewajiban Pokmaswas**

Pokmaswas atau Kelompok Masyarakat Pengawas adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya. Mereka dibentuk oleh masyarakat lokal dengan dukungan dari pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi,

maupun nasional. Pokmaswas memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan dari pengawas perikanan dan merupakan mitra strategis pemerintah dalam melaksanakan pengawasan.

Beberapa peran dan kewajiban Pokmaswas di antaranya:

- Mengawasi aktivitas perikanan di perairan yang menjadi wilayah kerjanya, termasuk memastikan bahwa nelayan dan pelaku usaha perikanan mematuhi peraturan yang berlaku.
- Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota mengenai kondisi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengawasannya.
- Menyadarkan Masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan serta dampak dari eksploitasi berlebihan.
- Mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran di bidang perikanan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

#### **b. Objek Pengawasan Pokmaswas**

Objek pengawasan Pokmaswas meliputi berbagai aspek dalam bidang kelautan dan perikanan, antara lain:

- Aktivitas perikanan ilegal: Pokmaswas berperan penting dalam mendeteksi dan melaporkan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), termasuk penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti bom ikan dan pukat harimau.
- Perlindungan sumber daya ikan: Pokmaswas mengawasi praktik perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memastikan populasi ikan tetap stabil dan tidak menurun secara drastis.
- Kepatuhan terhadap perizinan: Pokmaswas turut memantau apakah nelayan dan pelaku usaha perikanan telah memiliki izin yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Kebersihan laut dan lingkungan: Selain menjaga sumber daya ikan, Pokmaswas juga berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan laut dari sampah dan polusi yang dapat merusak ekosistem laut.

#### **c. Sebagai Contoh dan Pelopor Tertib Usaha**

Pokmaswas juga berfungsi sebagai contoh bagi masyarakat sekitarnya dalam menjalankan usaha perikanan yang tertib dan sesuai dengan regulasi. Mereka bertugas mengedukasi nelayan dan pelaku usaha perikanan tentang pentingnya kelestarian ekosistem laut serta kewajiban mematuhi aturan perikanan. Dengan peran ini, Pokmaswas menjadi pelopor dalam menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut agar generasi mendatang juga dapat menikmati hasil laut yang berlimpah.

#### **d. Mitra Pengawas Perikanan dan Pelaporan Pelanggaran**

Pokmaswas bekerja sebagai mitra pengawas perikanan dengan memberikan laporan berkala mengenai kondisi sumber daya kelautan dan perikanan. Jika terdapat pelanggaran atau dugaan tindak pidana di bidang perikanan, seperti yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan penjelasannya, Pokmaswas wajib melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum.

Pasal 67 menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan perikanan. Partisipasi ini bisa dilakukan dengan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang. Bentuk pelanggaran yang dimaksud mencakup penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran lingkungan laut, atau penggunaan alat tangkap yang dilarang.

#### **e. Tantangan dan Harapan ke Depan**

Meski peran Pokmaswas sangat penting, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain kurangnya sumber daya, keterbatasan akses terhadap informasi, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, penyediaan sarana, serta insentif bagi anggota Pokmaswas.

Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha perikanan, diharapkan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dapat terus terjaga kelestariannya, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Pokmaswas sebagai elemen kunci dalam pengawasan harus terus diperkuat dan diberikan dukungan penuh agar mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.

Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman pada Masyarakat Desa Bagan Asahan Pekan.



Gambar1. Pentingnya kepatuhan serta Peran Masyarakat Terhadap Peraturan Perikanan untuk keberlanjutan Laut

Selanjutnya dokumentasi pemberian cenderamata dan foto bersama kepada perwakilan DESA BAGAN ASAHAH PEKAN.



Gambar 2. Pemberian cenderamata kepada BAPAK KEPALA DESA BAGAN ASAHAH PEKAN



Gambar 3. Foto Bersama MASYARAKAT DESA BAGAN ASAHAH PEKAN

## SIMPULAN

Luas wilayah laut Indonesia yang melebihi separuh luas daratan memiliki potensi sumber daya yang dapat mensejahterakan rakyat. Prinsip kelestarian dan keberlanjutan harus dikedepankan dalam pengelolaan laut, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kepatuhan masyarakat untuk tidak menggunakan alat penangkap ikan yang mengancam ekosistem laut merupakan bagian dari upaya pengelolaan laut yang lestari dan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat perlu mengoptimalkan perannya dalam membantu pengawasan terhadap pelanggaran hukum perikanan di laut.

## SARAN

Saran terkait hukum perikanan di Indonesia, antara lain:

- Menerapkan aturan hukum dengan tegas terhadap tindak pidana perikanan, seperti penangkapan ikan tanpa izin
- Membuat aturan baru terkait tindak pidana ekonomi, sehingga tindak pidana perikanan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi
- Membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara yang sering melakukan tindak pidana perikanan, untuk menjalankan pemidanaan penjara

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Perikanan pada Fakultas Hukum, Universitas ASahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- detiksulsel, edisi Rabu, 24 April 2024, pukul 21.30 WIB, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7308671/lirik-lagu-nenek-moyangku-seorang-pelaut-lengkap-chord-dan-maknanya>.
- Sukanto, Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia), *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1, Desember 2017, hlm. 35.
- Nasution, E. R., *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*, Eureka Media Aksara
- Siregar, E. S., Bima, M. A., Winata, S., Putra, E. D. A., Silaban, H., Penyuluhan Akibat Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal di SMKN 2 Kisaran, *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- <https://bphn.go.id/berita-utama/indonesia-merupakan-negara-kepulauan-yang-terbesar-di-dunia-3441>
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUxNSMy/produksi-perikanan-tangkap-di-laut-menurut-komoditas-utama.html>.
- Definisi Laut Menurut Para Ahli: Memahami Makna Luas dan Mendalam dari Samudra Biru - RedaSamudera.id
- <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Pasal 85 UU Perikanan.
- Pasal 67 UU Perikanan.
- Penjelasan resmi Pasal 67 UU Perikanan.
- <https://dislutkan.kalteng.go.id/berita-detail/peran-serta-masyarakat-pengawas-pokmaswas-dalam-menjaga-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan>